

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(PENGAWAS TPS)**

I. Kelompok Kerja (Pokja)

1. Panwaslu Kecamatan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Pengawas TPS dalam rapat pleno Panwascam.
2. Pokja Pembentukan sebagaimana angka 1 berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang anggota terdiri atas unsur anggota Panwaslu Kecamatan dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
3. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (Koordiv SDM) Panwaslu Kecamatan menjabat sebagai Ketua Pokja dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Kasek Panwaslu Kecamatan) sebagai Sekretaris Pokja selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pokja sebagaimana dalam **Lampiran I**.
4. Kelompok Kerja secara umum bertugas membantu pelaksanaan pembentukan Pengawas TPS
5. Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada pleno Panwaslu Kecamatan
6. Pengambilan keputusan dalam penetapan proses dan hasil seleksi dilakukan oleh Pleno Panwaslu Kecamatan
7. Kelompok Kerja memiliki tugas:
 - a. Menyusun rencana kerja pembentukan Pengawas TPS;
 - b. Melaksanakan kegiatan pembentukan Pengawas TPS;
 - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Pengawas TPS.

II. Mekanisme Seleksi

A. Pengumuman Pendaftaran

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pendaftaran calon anggota Pengawas TPS dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum dimulainya waktu pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran
2. Pengumuman pendaftaran sebagaimana angka 1 memuat persyaratan Pengawas TPS, pengajuan surat pendaftaran, kelengkapan dokumen, batas waktu pendaftaran, tempat pengambilan formulir pendaftaran sebagaimana (**Lampiran II**)
3. Bawaslu Provinsi mengumumkan pendaftaran di website Bawaslu Provinsi, di website Bawaslu Kab/Kota oleh Bawaslu Kab/Kota, di kantor kecamatan oleh Panwaslu kecamatan dan

Kantor Desa/Kelurahan serta sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya oleh Panwaslu Kelurahan/Desa

4. Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kab/Kota dapat mengumumkan melalui media massa cetak sepanjang anggaran pengumuman di media tersedia

Persyaratan Pengawas TPS

Untuk menjadi Pengawas TPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
10. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

14. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

B. Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran

1. Pokja menerima pengajuan surat lamaran dan berkas pendaftaran dari Calon pengawas TPS di Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
2. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan **(Lampiran III)**;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
 - c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup **(Lampiran IV)**;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah termasuk puskesmas, disertai dengan surat keterangan bebas narkoba.
 - g. Surat pernyataan bermaterai pada **(Lampiran V)**; yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
 - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
3. Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa untuk menerima berkas pendaftaran sebagaimana angka 1, Surat penugasan tersebut sebagaimana **(Lampiran VI)**
4. Panwaslu Kelurahan/Desa yang mendapatkan tugas sebagaimana angka 3 dapat memberikan bukti pendaftaran berupa ceklis formulir daftar isian kelengkapan berkas administrasi terhadap peserta yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana **(Lampiran VII)**
5. Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan ke Panwaslu Kecamatan berkas pendaftaran melalui Pokja yang bertugas menerima pendaftaran

C. Pemeriksaan Berkas

1. Pokja memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran pada saat penyerahan berkas pendaftaran
2. Pemeriksaan sebagaimana angka 1 dengan menggunakan formulir daftar isian kelengkapan berkas administrasi **(Lampiran VII)**
3. Pokja memberikan bukti pendaftaran kepada peserta yang telah memenuhi kelengkapan **(Lampiran VII)**
4. Terhadap berkas pendaftaran yang tidak lengkap, Pokja mengembalikan berkas pendaftaran untuk dilengkapi
5. Dalam hal Panwaslu Kelurahan/Desa yang diberi tugas oleh panwaslu kecamatan sebagai penerima berkas pendaftaran, Panwaslu Kelurahan/Desa langsung memeriksa kelengkapan berkas pendaftaran peserta dengan menchecklist daftar isian kelengkapan berkas administrasi **(Lampiran VII)**
6. Pemeriksaan kelengkapan sebagaimana angka 5, peserta yang dinyatakan lengkap diberi salinan checklist daftar isian kelengkapan berkas administrasi **(Lampiran VII)** sebagai bukti pendaftaran. Sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada peserta untuk dilengkapi

D. Pelaksanaan Wawancara

1. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara terhadap peserta yang telah melakukan pendaftaran dan telah dinyatakan lengkap;
2. Wawancara sebagaimana angka 1 dapat dilakukan pada hari yang sama saat peserta mendaftarkan diri dan berkas pendaftaran dinyatakan lengkap;

3. Panwaslu Kecamatan melakukan wawancara dengan menggunakan lembar format penilaian wawancara dengan *scoring* (**Lampiran VIII**)
4. Hasil wawancara dituangkan dalam form penilaian (**Lampiran VIII**)
5. Panwaslu Kecamatan dapat menugaskan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan wawancara calon pengawas TPS
6. Panwaslu Kelurahan/Desa dapat ditunjuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk melakukan wawancara dengan menggunakan surat tugas sebagaimana (**Lampiran VI**)
7. Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditunjuk melakukan wawancara melakukan penilaian sebagaimana (**Lampiran VIII**)
8. Setelah penilaian wawancara selesai dilakukan, apabila terdapat TPS yang jumlah pendaftarannya lebih dari satu orang maka nama-nama pendaftar tersebut dituangkan sesuai peringkat dalam (**Lampiran IX**)

E. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi dan Wawancara

1. Panwaslu Kecamatan memeriksa keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas TPS di setiap Kelurahan/Desa yang telah mengikuti wawancara
2. Dalam hal jumlah peserta yang telah mendaftar dan telah dilakukan wawancara di 1 (satu) TPS lebih dari 1 (satu) pendaftar, nama-nama pendaftar disusun dalam peringkat (**Lampiran IX**)
3. Hasil pemeriksaan keterpenuhan jumlah kebutuhan Pengawas TPS 2 (dua) kali kebutuhan di setiap kelurahan /desa dan nama-nama peserta sebagaimana angka 2 (dua) dituangkan dalam berita acara pleno Panwaslu Kecamatan sebagaimana (**Lampiran X**) untuk selanjutnya diumumkan

F. Perpanjangan Pendaftaran

1. Panwaslu Kecamatan melakukan perpanjangan pendaftaran jika jumlah calon pengawas TPS belum memenuhi kebutuhan 2 (dua) kali jumlah TPS di setiap desa/kelurahan.
2. Panwaslu Kecamatan melakukan perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari kerja.
3. Perpanjangan sebagaimana angka 1 dilakukan pada kelurahan /desa yang belum memenuhi kebutuhan jumlah TPS.

4. Panwaslu Kecamatan mengumumkan perpanjangan masa pendaftaran di kantor Kelurahan/Desa dan sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya.
5. Tata cara penerimaan pendaftaran dan pemeriksaan berkas perpanjangan pendaftaran sebagaimana tata cara pendaftaran dan pemeriksaan berkas sebelumnya.
6. Dalam hal telah dilakukan perpanjangan, jumlah peserta yang mengikuti seleksi administrasi dan wawancara belum memenuhi jumlah sesuai kebutuhan pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan mendistribusikan peserta hasil seleksi administrasi dan wawancara dari Kelurahan/Desa yang memiliki jumlah peserta melebihi kebutuhan dengan ketentuan:
 - a) didistribusikan ke Kelurahan/Desa terdekat; dan
 - b) dengan persetujuan calon pengawas TPS yang bersangkutan
7. Dalam hal ketentuan distribusi pengawas TPS dari Kelurahan/Desa terdekat belum terpenuhi, panwaslu kecamatan melalui bawaslu kabupaten /kota melakukan koordinasi dengan panwaslu kecamatan terdekat yang memiliki jumlah hasil seleksi pengawas TPS melebihi jumlah kebutuhan untuk melakukan distribusi calon pengawas TPS dengan ketentuan:
 - a) Distribusi dilakukan dari Kecamatan terdekat; dan
 - b) Dengan persetujuan Calon pengawas TPS yang bersangkutan
8. Dalam hal ketentuan 1 dan 2 tidak terpenuhi, Panwaslu Kecamatan melakukan penugasan khusus kepada panwaslu Kelurahan/Desa dan/atau staf Panwaslu Kecamatan untuk melakukan pengawasan terhadap TPS tertentu yang belum memiliki pengawas TPS.

G. Pengumuman Calon Hasil Seleksi

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan daftar nama calon anggota Pengawas TPS hasil penelitian administrasi dan wawancara.
2. Pengumuman sebagaimana angka 1 dilakukan di setiap kantor Kelurahan/Desa untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
3. Pengumuman dilakukan 1 (satu) hari setelah pleno penetapan hasil seleksi administrasi dan wawancara dilakukan.
4. Pengumuman berisi daftar nama calon Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan administrasi dan wawancara untuk

setiap Pengawas TPS dengan jumlah 2 kali kebutuhan PTPS disetiap Desa/Kelurahan.

5. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pokja Pembentukan Pengawas TPS.

H. Penerimaan Dan Pemeriksaan Tanggapan dan Masukan Masyarakat

1. Masyarakat dapat memberikan tanggapan terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan bakal calon terhadap nama-nama calon pengawas TPS yang telah diumumkan
2. Tanggapan dan masukan disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan atau Pokja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman bakal calon dilakukan
3. Masukan dan tanggapan sebagaimana angka 2 disampaikan melalui surat, email, *sms / WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat email yang telah ditentukan atau datang langsung ke sekretariat Pokja;
4. Tanggapan dan masukan masyarakat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat (**Lampiran XI**).
5. Dalam hal tanggapan masyarakat disampaikan melalui surat, email, *sms / WhatsApp* pada nomor telepon dan alamat email adalah pada nomor dan alamat yang telah ditentukan oleh pokja serta menuangkan dalam formulir;
6. Tanggapan dan masukan dari masyarakat disertai dengan identitas yang jelas dan masih berlaku;
7. Pokja menjaga kerahasiaan identitas masyarakat yang memberikan masukan dan tanggapan;
8. Pokja wajib melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat.

I. Penetapan Pengawas TPS Terpilih

1. Panwaslu Kecamatan melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan anggota Pengawas TPS terpilih
2. Panwaslu Kecamatan menetapkan nama pengawas TPS untuk setiap TPS di setiap Kelurahan/Desa dan dituangkan dalam Berita Acara (**Lampiran XII**)
3. Nama anggota Pengawas TPS di setiap TPS dalam wilayah kecamatan ditetapkan dalam rapat pleno
4. Apabila ada tanggapan dan masukan dari masyarakat maka Penetapan Pengawas TPS terpilih dilakukan paling lambat 5

(lima) hari kerja setelah pengumuman calon Pengawas TPS oleh Pokja

J. Pengumuman Pengawas TPS Terpilih

1. Panwaslu Kecamatan mengumumkan pengawas TPS terpilih di setiap TPS dalam setiap kelurahan/desa sesuai dengan jumlah TPS kelurahan/desa yang ditetapkan.
2. Pengumuman ditempatkan di kantor desa/kelurahan dan/atau sekretariat RT/RW atau sebutan lainnya
3. Pengumuman dilakukan 1 (satu) hari setelah pleno penetapan selesai dilakukan
4. Pengumuman berisi daftar nama pengawas TPS di setiap desa /kelurahan dan pemberitahuan waktu dan tempat pelantikan.
5. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengawas Kecamatan sebagaimana **(Lampiran XIII)**

K. Supervisi Pembentukan Pengawas TPS

1. Bawaslu Provinsi melakukan supervisi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota pada pembentukan Pengawas TPS;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan supervisi pada tahapan pembentukan Pengawas TPS;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil supervisi pembentukan Pengawas TPS kepada Bawaslu Provinsi.

L. Pelaporan

1. Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam **(Lampiran XIV)**.
2. Laporan sebagaimana angka 1 terdiri atas Laporan tahapan penjarangan dan penyaringan dan laporan akhir proses pembentukan.
3. Panwaslu Kecamatan menyampaikan Laporan Akhir ke Bawaslu Kab/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses pembentukan Pengawas TPS selesai dilaksanakan sebagaimana **(Lampiran XVI)**.

III. Pelantikan

1. Dengan keputusan ketua Panwaslu Kecamatan menetapkan surat keputusan Panwaslu Kecamatan terkait pengangkatan

pengawas TPS disetiap desa / kelurahan dalam wilayah kecamatan.

2. Pengambilan sumpah/janji dipimpin oleh ketua Panwaslu Kecamatan atau anggota Panwaslu Kecamatan atas nama ketua Panwaslu Kecamatan.

IV. Mekanisme Penggantian antarwaktu

1. Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan ketersediaan calon pengganti antarwaktu
2. Dalam hal calon pengganti antarwaktu tersedia, Panwaslu Kecamatan melakukan klarifikasi
3. Hasil klarifikasi dituangkan dalam berita acara klarifikasi **(Lampiran XV)**
4. Panwaslu Kecamatan menetapkan pergantian antarwaktu dalam rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara rapat pleno
5. Panwaslu Kecamatan menetapkan calon pengganti antarwaktu berdasarkan nama-nama yang mengikuti seleksi dalam Desa/Kelurahan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua,



A b h a n